

BAB 3 PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pengamatan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berkaitan dengan piutang usaha PT. Garam (Persero) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Piutang usaha PT. Garam (Persero) adalah hak tagih kepada pelanggan yang melakukan transaksi pembelian garam secara kredit, untuk melunasi tagihan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pencatatan dan pelaporan piutang usaha PT. Garam (Persero) dengan menggunakan metode *Accrual Basis*. Piutang usaha yang berkaitan dengan penjualan garam diukur pada nilai wajarnya berdasarkan banyaknya garam yang dibeli oleh pelanggan dikalikan dengan harga garam tersebut dikurangi rafaksi.
2. Piutang usaha tak tertagih PT. Garam (Persero) diragukan pembayarannya apabila telah berumur satu tahun. Namun, setiap bulan wajib disisihkan sebesar 0,75% dari piutang pelanggan tersebut walaupun ada kemungkinan tertagih maupun tidak tertagih. Dalam hal penilaian dan penghapusan piutang usaha tak tertagih, PT. Garam (Persero) menggunakan metode penyisihan dan harus sesuai dengan persetujuan dari Direktur. PT. Garam (Persero) menentukan estimasi penyisihan piutang usaha tak tertagih berdasarkan analisis umur piutang. Pelunasan piutang usaha yang telah dihapuskan akan mengurangi piutang usaha yang sebelumnya dimunculkan. Penyajian dalam Laporan Posisi Keuangan, piutang usaha PT. Garam (Persero) disajikan dalam kelompok Aset Lancar.
3. Perlakuan akuntansi piutang usaha pada PT. Garam (Persero) telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.